



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : II TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dilaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa penetapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, berpedoman kepada standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan merupakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Langkat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Stabat di wilayah Kabupaten Dati II Langkat;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Lembaran Daerah Kabupaten Langkat;
12. Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2006 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN LANGKAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan organisasi pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pelayanan Dasar adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah.
9. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah.
10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala Daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
11. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
12. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur pencapaian kondisi penyelenggaraan kesehatan yang diharapkan sampai pada tahun 2014.
13. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
14. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi SPM bidang kesehatan;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai acuan bagi SKPD penyelenggara kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dalam skala minimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah dalam rangka :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan lingkup kesehatan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan lingkup kesehatan di daerah.
- c. Memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib kesehatan.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Kesehatan adalah :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia kebutuhan dan keperluan pelayanan dasar bidang kesehatan kepada masyarakat.
- b. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.
- c. Acuan prioritas perencanaan daerah prioritas pembiayaan APBD bidang kesehatan.
- d. Alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan di daerah.

BAB III

BENTUK DAN ISI SPM

Pasal 5

SPM Bidang Pelayanan Kesehatan ditetapkan menurut bentuk dan isi yang meliputi urusan wajib, jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan, menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggungjawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Kesehatan.
- (3) Diluar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD bidang Kesehatan dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 7

SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja masing-masing SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib sebagai kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh petugas yang dihunjuk sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 9

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan Daerah untuk pembangunan bidang kesehatan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang Kesehatan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan.
- c. SKPD penyelenggara SPM Bidang Kesehatan melakukan sosialisasi standar pelayanan yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar-standar teknis pelayanan;
- d. Bupati menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Evaluasi SPM Bidang Kesehatan.
- e. Tim Evaluasi SPM bersama SKPD penyelenggara SPM Bidang Kesehatan melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan.
- f. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja SKPD penyelenggara SPM Bidang Kesehatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 10

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target SPM Bidang Kesehatan dibebankan pada **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 11

Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial Sekretaris Daerah, Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah, serta Unit Kerja lain yang terkait, memfasilitasi persiapan dan evaluasi penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan serta menetapkan mekanisme koordinasi dan kerjasama.

Pasal 12

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :

- a. penyusunan rencana kerja SKPD dan standar kerja pencapaian target SPM Bidang Kesehatan.
- b. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.
- c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 13

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibentuk untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan.

Pasal 14

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan kepada Bupati dan selanjutnya melaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 12 Mei 2011

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 12 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR 10.....

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	1205/1
ASISTEN ADM Ekbangso	1205/11
KABAG HUKUM	1205/11
KASUBBAG T-Hukum	1205/11
STAF BAGIAN HUKUM	1205/11

Lampiran : Peraturan Bupati Langkat
 Nomor : 11 Tahun 2011
 Tanggal : 12 Mei 2011

**PELAYANAN KESEHATAN DI SELURUH KABUPATEN LANGKAT
 TARGET TAHUN 2010 S/D 2014**

No	Urusan Wajib	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Nilai	Target Tahunan					Penjelasan
					2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1.1. Kunjungan Ibu Hamil K-4	1.1.1 Jumlah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan ANC paling sedikit 4 kali	95	75	80	85	90	95	
		1.2. Komplikasi Kebidanan yang ditangani	1.2.1 Jumlah cakupan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan defenitif sesuai dengan standar kesehatan	80	60	65	70	75	80	
		1.3. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	1.3.1 Jumlah cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	70	75	80	85	90	
		1.4. Pelayanan Nifas	1.4.1 Jumlah cakupan pelayanan Nifas kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar	90	70	75	80	85	90	
		1.5. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	1.5.1 Jumlah cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan	80	60	65	70	75	80	

No	Urusan Wajib	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Nilai	Target Tahunan					Penjelasan
					2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.6. Kunjungan Bayi	1.6.1 Jumlah cakupan kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan paling sedikit 4 kali oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi klinis kesehatan	90	70	75	80	85	90	
		1.7. Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	1.7.1 Jumlah cakupan bayi di desa/kelurahan dimana ≥ 80 % dari jumlah bayi yang ada sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun	100	90	95	95	95	100	
		1.8. Pelayanan Anak Balita	1.8.1 Jumlah cakupan pelayanan anak balita (12 - 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.	90	70	75	80	85	90	
		1.9. Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga tidak mampu (mampu).	1.9.1 Jumlah cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan dari keluarga tidak mampu selama 90 hari.	100	80	85	90	95	100	
		1.10. Balita gizi buruk mendapat perawatan	1.10.1 Jumlah cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan dari keluarga tidak mampu selama 90 hari.	100	80	85	90	95	100	

No	Urusan Wajib	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Nilai	Target Tahunan					Penjelasan
					2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.11. Penjangkauan kesehatan siswa SD dan sederajat	1.11.1 Jumlah cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan sederajat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih.	100	80	85	90	95	100	
		1.12. Peserta KB aktif	1.12.1 Jumlah cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan subur pada kurun waktu tertentu.	70	80	85	90	90	90	
		1.13 Pelayanan Kesehatan Kerja	1.13.1 Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal	80	60	65	70	75	80	
			1.13.2 Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal	80	60	65	70	75	80	
		1.14 Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1.14.1 Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut	80	60	65	70	75	80	
		1.15 Pelayanan kesehatan keluarga dan komunitas	1.15.1 Cakupan pembinaan keluarga rawan	80	60	65	70	75	80	
		1.16 Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut	1.16.1 Cakupan pembinaan dan pelaksanaan kesehatan gigi dan mulut anak sekolah dasar	90	70	75	80	85	90	
		1.17 Pembinaan SD UKGS	1.17.1 Cakupan SD UKGS yang dibina pelayanan kesehatan gigi	90	70	75	80	85	90	

No	Urusan Wajib	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Nilai	Target Tahunan					Penjelasan
					2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.18 Pembinaan kesehatan jiwa pada masyarakat	1.18.1 Cakupan pembinaan kesehatan jiwa pada masyarakat	80	60	65	70	75	80	
		1.19 Pembinaan dan pelayanan kesehatan mata	1.19.1 Cakupan pembinaan dan pelayanan kesehatan mata	80	60	65	70	75	80	
2	Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat	2.1. Pemantauan Pertumbuhan Balita	2.1.1 Balita yang naik berat badannya	90	80	85	90	90	90	
			2.1.2 Balita bawah garis merah	90	80	85	90	90	90	
		2.2 Pelayanan Gizi	2.2.1 Cakupan balita yang mendapat kapsul vitamin A 2 kali pertahun	90	80	85	90	90	90	
			2.2.2 Cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe	90	80	85	90	90	90	
			2.2.3 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi bawah garis merah dari gakin	100	90	95	95	95	100	
			2.2.4 Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	90	95	95	95	100	
			2.2.5 Cakupan wanita subur yang mendapatkan kapsul yodium	90	70	75	80	85	90	
3	Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan sanitasi dasar	3.1 Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.1.1 Institusi yang di bina	80	60	65	70	75	80	
		3.2 Pelayanan Pengendalian Vektor	3.1.2 Rumah atau bangunan bebas jentik nyamuk Aedes	80	60	65	70	75	80	

No	Urusan Wajib	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Nilai	Target Tahunan					Penjelasan
					2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3.3 Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum	3.1.3 Tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	80	60	65	70	75	80	
4	Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	4.1 <i>Acute Flacid Paralysis</i> (AFP)	4.4.1 Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan di antara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun.	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	
		4.2 Penemuan Penderita Pneumonia Balita	4.4.2 Jumlah kasus persentase balita dengan pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana standar pelayanan kesehatan di sarana kesehatan	100	80	85	90	95	100	
		4.3 Penemuan Pasien baru TB BTA positif	4.4.3 Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau <i>Case Detection Rate</i> (CDR) dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam satu tahun.	100	80	85	90	95	100	
		4.4 Penderita DBD yang ditangani	4.4.4 Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam satu tahun	100	80	85	90	95	100	
		4.5 Penemuan penderita Diare	4.4.5 Jumlah kasus penderita diare yang datang dan dilayani di sarkes dalam satu tahun	100	80	85	90	95	100	

No	Urusan Wajib	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Nilai	Target Tahunan					Penjelasan
					2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4.6 Penemuan penderita malaria	4.4.6 Jumlah kasus penderita malaria yang datang dan dilayani di sarkes dalam satu tahun	100	80	85	90	95	100	
5	Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian	5.1 Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	5.1.1 Ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	100	80	85	90	95	100	
			5.1.2 Pengadaan obat esensial dan generik sesuai dengan kebutuhan	100	80	85	90	95	100	
		5.2 Pembinaan dan pengawasan obat pada sarana distribusi	5.2.1 Cakupan pembinaan dan pengawasan obat pada sarana distribusi obat	100	80	85	90	95	100	
		5.3 Pembinaan dan pengawasan makanan minuman	5.3.1 Cakupan pembinaan dan pengawasan makanan minuman pada kantin sekolah	100	80	85	90	95	100	
			5.3.2 Cakupan pembinaan dan pengawasan makanan minuman pada swalayan dan toko P & D	100	80	85	90	95	100	
		5.4 Pembinaan dan pengawasan pengobat tradisional	5.4.1 Cakupan pembinaan dan pengawasan pengobat tradisional	100	80	85	90	95	100	
6	Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA	6.1 Pembinaan dan penyuluhan penyalahgunaan NAPZA	6.1.1 Cakupan pembinaan dan penyuluhan penyalahgunaan NAPZA bagi pelajar	80	70	75	75	80	80	

No	Urusan Wajib	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Nilai	Target Tahunan					Penjelasan
					2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	7.1 Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	7.1.1 Jumlah cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin di sarkes strata pertama dalam satu tahun.	100	80	85	90	95	100	
		7.2 Penyelenggaraan pembiayaan dan jaminan kesehatan daerah	7.1.2 Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar	100	80	85	90	95	100	
8	Pelayanan Kesehatan Rujukan dan gawat darurat	8.1 Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	8.1.1 Cakupan rujukan pasien miskin di sarkes.	100	80	85	90	95	100	
		8.2 Pelayanan kesehatan gawat darurat level -1	8.2.1 Cakupan pelayanan gawat darurat yang harus diberikan miskin di sarkes.	100	80	85	90	95	100	
9	Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	9.1 Desa Siaga Aktif	9.1.1 Desa yang mempunyai Pos Kesehatan (Poskesdes)	80	60	65	70	75	80	

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM Ekbangsos	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG T HUKUM	
STAF BAGIAN HUKUM	

EUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU